



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Turohman Bin Amin
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dongkal, Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Taufik Turohman Bin Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 283/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 Nopol. T 3703 RX, Noka: MH1JM3138KK179053 Nosin: JM31E3175208 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 an. Darwis, 1 (satu) buah anak kunci asli dikembalikan kepada Agus Budiar, 2 (dua) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah kunci tempe 1 (satu) buah anak kunci asli, 2 (dua) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah kunci tempel dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Taufik Turohman Bin Amin hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kutamukti Kec. Kutawaluya Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX milik Agus Budiar sedang terparkir di tepi jalan dekat sebuah bengkel, kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T membuka penutup lubang kunci kontak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam ke arah jalan.

Bahwa pada saat terdakwa sedang mendorong honda Scoopy warna merah hitam sejauh kurang lebih 2 (dua) meter saksi Suherdi yang sedang menghidupkan mesin mobil di samping bengkel melihat dan mencurigai terdakwa langsung menghalangi jalan terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh, kemudian saksi Suherdi langsung turun dari mobil dan mengamankan terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Rengasdengklok untuk diproses hukum.

Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih milik Agus Budiar yang diambil oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHERDI Als BANONG Bin ENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kutamukti Kec. Kutawaluya Kab. Karawang, telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX milik Agus Budiar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 Rx itu sedang terparkir di tepi jalan dekat sebuah bengkel;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX dalam keadaan dikunci pada saat ditinggal;
- Bahwa sepertinya pelaku menjebol kuncinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pelakunya;
- Bahwa motor tersebut belum sempat dibawa pergi, namun sudah dihidupkan mesinnya dan sudah digeser;
- Bahwa 1 unit sepeda motor scoopy warna merah hitam tersebut didorong ke arah jalan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tidak ada minta ijin membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX tersebut milik Agus Budiar;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah motor tersebut beli kredit atau sudah lunas karena Saksi hanya meminjam;
- Bahwa menurut keterangan Agus Rudiar, Agus membeli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-;
- Bahwa unit motor tersebut sudah didorong sekitar 2 meter;
- Bahwa motor tersebut ada di tangan Saksi karena Saksi meminjam dari Agus Rudiar;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendorong honda Scoopy warna merah hitam sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi Suherdi yang sedang menghidupkan mesin mobil di samping bengkel melihat dan mencurigai Terdakwa langsung menghalangi jalan Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi Suherdi langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Rengasdengklok untuk diproses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi JANA Bin DANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kutamukti Kec. Kutawaluya Kab. Karawang, telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX milik Agus Budiar;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Kantor Desa;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 Rx itu sedang terparkir di tepi jalan dekat sebuah bengkel;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX dalam keadaan dikunci pada saat ditinggal;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti halnya pelaku menjebol kunci motor
- Bahwa menurut Saksi Suheri, pelakunya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa motor tersebut belum sempat dibawa pergi, namun sudah dihidupkan mesinnya dan sudah digeser;
- Bahwa 1 unit sepeda motor scoopy warna merah hitam tersebut didorong ke arah jalan;
- Bahwa Pelaku tidak ada minta ijin membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX tersebut milik Agus Budiar;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah motor tersebut beli kredit atau sudah lunas karena Saksi hanya meminjam;
- Bahwa menurut keterangan Agus Rudiar, Agus membeli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-;
- Bahwa unit motor tersebut sudah didorong sekitar 2 meter;
- Bahwa motor tersebut ada di tangan Saksi Suheri karena Saksi Suheri meminjam dari Agus Rudiar;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan pihak keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kutamukti Kec. Kutawaluya Kab. Karawang Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dan sudah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 5 (lima) kali, sedangkan ditangkap baru 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Terdakwa menghidupkannya menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Terdakwa jebol tempat kunciannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjebol kunciannya, Terdakwa sudah mendorong sejauh 2 meter, namun pada saat menghidupkan sepeda motor tersebut, ternyata ada yang memperhatikan Terdakwa, sehingga gagal untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman;
- Bahwa kunci T yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kunci T sudah dibawa dari rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX bukan target, melainkan hanya kebetulan lewat dan terlihat sepi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin yang punya barang untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah anak kunci Leter T;
2. 1 (satu) Buah Kunci Magnet;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Tempel;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy Tahun 2019 No Pol T 3703 RX warna Merah Hitam No Rka MH1JM3138kk179053 No Sin JM31E75208 Stnk An. DAWIS;
5. 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda motor Merk Honda Type Scoopy Tahun 2019 No Pol T 3703 RX warna Merah Hitam No Rka MH1JM3138kk179053 No Sin JM31E75208 Stnk An. DAWIS;
6. 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kutamukti Kec. Kutawaluya Kab. Karawang, telah terjadi pencurian;
- Bahwa benar yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX milik Agus Budiari;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 Rx itu sedang terparkir di tepi jalan dekat sebuah bengkel;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX dalam keadaan dikunci pada saat ditinggal;
- Bahwa benar Terdakwa menghidupkannya menggunakan kunci leter T;
- Bahwa benar Terdakwa jebol tempat kunciannya;
- Bahwa benar setelah berhasil menjebol kunciannya, Terdakwa sudah mendorong sejauh 2 meter, namun pada saat menghidupkan sepeda motor tersebut, ternyata ada yang memperhatikan Terdakwa, sehingga gagal untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada minta ijin membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX tersebut milik Agus Budiari;
- Bahwa benar menurut keterangan Agus Rudiar, Agus membeli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-;
- Bahwa benar belum ada perdamaian dengan pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mendorong honda Scoopy warna merah hitam sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi Suherdi yang sedang menghidupkan mesin mobil di samping bengkel melihat dan mencurigai Terdakwa langsung menghalangi jalan Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi Suherdi langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Rengasdengklok untuk diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa TAUFIK TUROHMAN BIN AMIN ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2022, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak berada di bawah paksaan baik lahir maupun batin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya Terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang perbuatan "mengambil" adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan pelaku tindak pidana. Hal ini berarti barang yang diambil oleh



pelaku tindak pidana haruslah tidak dalam kekuasaannya sebelumnya dan perbuatan itu selesai setelah barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang tersebut tidak ada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya, melainkan milik orang lain secara sepenuhnya atau secara sebagian merupakan milik pelaku dan sebagian lagi bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kutamukti Kec. Kutawaluya Kab. Karawang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX milik Agus Budiar yang sedang terparkir di tepi jalan dekat sebuah bengkel;

Menimbang, bahwa motor tersebut dalam keadaan dikunci dan Terdakwa menghidupkannya menggunakan kunci leter T dengan menjebol tempat kuncinya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjebol kunciannya, Terdakwa sudah mendorong sejauh 2 meter, namun pada saat menghidupkan sepeda motor tersebut, ternyata ada yang memperhatikan Terdakwa, sehingga gagal untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa motor tersebut diatas seluruhnya atau sebagian adalah milik Agus Budiar dan Terdakwa mengambil motor yang merupakan milik Agus Budiar tersebut. Maka menurut hemat Majelis, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 1906, ‘memiliki’ dapat diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dapat diartikan bahwa penguasaan atas barang tersebut tidak didukung oleh adanya hak atau kewenangan dalam diri pelaku atau penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hak atau kewenangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa,



ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi T3703 RX milik Agus Budiar;

Menimbang, bahwa motor tersebut dalam keadaan dikunci dan Terdakwa menghidupkannya menggunakan kunci leter T dengan menjebol tempat kuncinya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjebol kunciannya, Terdakwa sudah mendorong sejauh 2 meter, namun pada saat menghidupkan sepeda motor tersebut, ternyata ada yang memperhatikan Terdakwa, sehingga gagal untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah Terdakwa telah mengambil motor milik Agus Budiar tersebut dan menjebol tempat kuncinya menggunakan kunci leter T. Bahwa setelah motor tersebut diambil oleh Terdakwa, motor tersebut berpindah kekuasaan ke tangan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan dalam dirinya untuk menguasai barang tersebut. Penguasaan terhadap motor ini juga bertentangan dengan hak yang dimiliki Agus Budiar atas motor tersebut. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis, unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy Tahun 2019 No Pol T 3703 RX warna Merah Hitam No Rka MH1JM3138kk179053 No Sin JM31E75208 Stnk An. DAWIS, 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda motor Merk Honda Type Scoopy Tahun 2019 No Pol T 3703 RX warna Merah Hitam No Rka MH1JM3138kk179053 No Sin JM31E75208 Stnk An. DAWIS, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak dikembalikan kepada Agus Budiar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah anak kunci Leter T, 1 (satu) Buah Kunci Magnet, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Tempel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Turohman Bin Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufik Turohman Bin Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy Tahun 2019 No Pol T 3703 RX warna Merah Hitam No Rka MH1JM3138kk179053 No Sin JM31E75208 Stnk An. DAWIS;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda motor Merk Honda Type Scoopy Tahun 2019 No Pol T 3703 RX warna Merah Hitam No Rka MH1JM3138kk179053 No Sin JM31E75208 Stnk An. DAWIS;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak.
Dikembalikan kepada Agus Budiar
 - 2 (dua) Buah anak kunci Leter T;
 - 1 (satu) Buah Kunci Magnet;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Tempel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami, Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. dan Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)